

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana¹. Dalam proses penyaluran dana, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada penyebutan, lembaga keuangan konvensional menyebutnya dengan pemberian kredit, sedangkan lembaga keuangan syariah menyebutnya pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah².

Murabahah adalah jenis pembiayaan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak di mana dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan jasa melalui transaksi jual beli dengan menyatakan bahwa harga pembelian komoditi dan harga jual kelebihan nilai merupakan keuntungan atau keuntungan modal dan proses pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau dengan cara diangsur. Jadi, murabahah merupakan jenis pembiayaan di mana didasarkan pada perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah yang keuntungan yang diambil oleh bank berasal dari penambahan nilai jual barang³.

Diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah Indonesia berakibat dengan penurunannya penghasilan oleh masyarakat karena kegiatan usaha yang tidak berjalan. Di sisi lain kewajiban dalam pemenuhan kewajiban sebagai nasabah Lembaga Keuangan Syariah harus tetap dipenuhi. Namun keadaan membuat nasabah Lembaga Keuangan Syariah yang terdampak Covid-19 kesulitan membayar angsuran. Jika hal tersebut terus terjadi tanpa diketahui kapan akan berakhir sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat

¹ Abdul Ghofur et al., "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2021), h. 132.

² Putri Eka Wardani, "Analisis Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)," *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 6, no. 4 (2017), h. 18.

³ Faisal, *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 42.

kolektibilitas kredit suatu lembaga keuangan dan akan berujung pada terjadinya pembiayaan bermasalah. Permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari nasabah mengalami kesulitan atau tidak mampu membayar kewajibannya sebagai nasabah⁴.

Daya produksi Lembaga Keuangan mengalami penurunan karena dampak adanya pembiayaan bermasalah atau bisa dikatakan tidak lagi menguntungkan. Pemberian *restrukturisasi* merupakan salah satu cara yang dilakukan Lembaga Keuangan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 bahwa *restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), dan *restructuring* (penataan ulang)⁵.

Pembiayaan bermasalah dengan piutang tak tertagih merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sama. Hal tersebut karena kesepakatan di awal antara pihak bank dan nasabah tidak terpenuhi atau tidak berjalan dengan baik oleh nasabah. Penyebabnya karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pengendalian intern pihak bank yang lemah dan faktor eksternal disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, misalnya terjadinya pandemi Covid-19⁶.

Penanganan terjadinya piutang tak tertagih adalah dengan metode Penghapusan Piutang Tak Tertagih, yaitu Metode Penghapusan Langsung dan Metode Pencadangan. Secara umum metode yang sering dipakai adalah Metode Pencadangan, dengan metode ini maka akan diperkirakan piutang-piutang yang tidak dapat ditagih dan kerugian yang mungkin saja terjadi karenanya akan dicatat sebagai beban. Kemudian akan dibentuk cadangan

⁴ Yunanda Dela dan Tuti Anggraini, “*Restrukturisasi* Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran” 7, no. 1 (2021), h. 100–101.

⁵ Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019), h. 67, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>.

⁶ Bonifasius H. Tambunan, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 20 Deli Tua,” *Maret* 02, no. 02 (2021), h. 66.

piutang yang digunakan untuk mencegah terjadinya piutang tak tertagih⁷.

Dampak pandemi Covid-19 pada aspek keuangan dan perbankan memunculkan terjadinya ketakutan dalam ketidakmampuan membayar hutang sehingga akan berdampak pada kinerja perbankan. Di mana banyak nasabah yang berasal dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM yang kegiatan perekonomiannya dibatasi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi penyebaran Covid-19. Sehingga terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindarkan⁸.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Covid-19 dikeluarkan oleh Pemerintah, yang kemudian setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *Restrukturisasi* merupakan salah satu upaya mengatasi kredit macet/pembiayaan bermasalah atau (*non performing financing*) NPF bagi pelaku usaha. *Restrukturisasi* sendiri telah digunakan pada tahun 2000 dalam mengatasi perbaikan krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 1998. Keadaan saat ini hampir sama, hal yang membedakan adalah krisis global dapat diprediksi sedangkan di tahun 2020 tidak dapat diprediksi karena merupakan sebuah pandemi. Oleh karena itu dengan adanya pandemi Covid-19 maka kebijakan *restrukturisasi* kembali digunakan demi membantu para pelaku usaha yang pendapatannya sudah dapat dipastikan menurun⁹.

⁷ Januar Dananingrum dan Mikhriani, "Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk Qardh di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Periode 2017," *Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi* 9, no. 1 (2018), h. 25.

⁸ Aknolt Kristian Pakpahan, "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus*, no. April (2020): 59–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.

⁹ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, "Pengaturan *Restrukturisasi* Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (2021), h. 94-95, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p08>.

Akhirnya dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan POJK/11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Kemudian di akhir 2020 terjadi perubahan kebijakan karena melihat kondisi Covid-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu OJK memperpanjang kebijakan relaksasi melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2023¹⁰.

Sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan OJK mengenai pemberian relaksasi, maka seluruh ketentuan atau kegiatannya diserahkan sepenuhnya ke Bank Syariah. Penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing nasabah yang terkena dampak Covid-19. Hal tersebut dipertimbangkan karena kondisi setiap nasabah yang berbeda oleh karena itu penanganannya juga disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, namun harus tetap dalam konteks aturan yang telah ditetapkan oleh OJK¹¹.

Dikeluarkannya POJK/11/POJK.03/2020 diharapkan lembaga keuangan mampu mengkondisikan kinerjanya dan dapat menyesuaikan agar ketidakstabilan bisa terhindarkan. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020¹².

POJK diterbitkan memiliki tujuan agar dampak dari Covid-19 bisa sedikit berkurang bagi masyarakat, selain itu diharapkan kerugian dapat diminimalisir akibat pemberian pembiayaan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah

¹⁰ “Siaran Pers: Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi *Restrukturisasi* Kredit Hingga Maret 2023,” diakses 26 Mei 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi,-OJK-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Hingga-Maret-2023.aspx>.

¹¹ Setiawan dan Ali, “*Restrukturisasi* Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun.”, h. 74.

¹² Risky Risantyo, “Perbankan Terkait Penerapan Pojk No.,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021), h. 187-188.

rescheduling (Penjadwalan Ulang), *reconditioning* (Penataan Kembali), dan *restructuring* (Persyaratan ulang). Dengan demikian kebijakan ini memberikan kesempatan bagi nasabah agar tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya paksaan karena telah diberikannya kemudahan¹³.

Munculnya Covid-19 di awal tahun 2020, KSPPS Surya Sekawan Kudus mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah. Perbandingan keadaan yang cukup mencolok antara tahun 2019 di mana sebelum Covid-19 muncul dan tahun 2020 Covid-19 mulai menyebar. Di mana golongan lancar mengalami penurunan sedangkan golongan macet mengalami peningkatan yang cukup banyak.

Tabel 1. 1 Golongan pembiayaan tahun 2019 dan tahun 2020

Gol. Pembiayaan	2019	2020
Lancar	Rp 10.935.249.917	Rp 7.843.166.347
Macet	Rp 165.390.000	Rp 1.089.792.928

Sumber: Data yang diolah KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penggolongan pembiayaan lancar dan macet pada KSPPS Surya Sekawan Kudus di tahun 2019 sampai tahun 2020, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa golongan lancar menurun sebesar Rp. 3.092.083 di tahun 2020, sedangkan golongan macet meningkat sebesar Rp. 924.402.928.

Untuk penyaluran pembiayaan murabahah sendiri di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini ditandai dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal
2019	11 orang/lembaga	Rp. 1.749.000.000
2020	14 orang/lembaga	Rp. 502.010.000

Sumber: Data yang diolah KSPPS Surya Sekawan Kudus

¹³ Dody Wijaya Hardi dan Muhammad Ilham, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020," *Wahana Islamika: Jurnal Studi ...* 7, no. 2 (2021),h.228,<http://wahanaIslamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/163%0Ahttp://wahanaIslamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/download/163/80>.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah nasabah pembiayaan murabahah, namun untuk nominalnya mengalami penurunan di banding tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.246.990.000.¹⁴

Di sisi lain terjadi peningkatan pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus di mana hal tersebut merupakan imbas dari penyebaran Covid-19.

Tabel 1. 3 Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Gol. Pembiayaan	2019	2020
Kurang Lancar	Rp 25.001.000	Rp 464.402.111
Macet	Rp 140.000.000	Rp 263.573.000

Sumber 1. 1 Data yang diolah KSPPS Surya Sekawan Kudus

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS Surya Sekawan Kudus mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2020. Pembiayaan murabahah dalam golongan kurang lancar di tahun 2020 meningkat sebesar Rp . 439.401.111 dari tahun 2019. Sedangkan untuk golongan lancar di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 123.573.000 dari 2019¹⁵.

Pada tanggal 26 Februari 2008 Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan exposure draft (ED) PSAK 108 yang berisi tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah untuk mendapatkan komentar, saran, dan masukan dari masyarakat luas untuk menyempurnakan draf ini sebelum diterbitkannya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi)¹⁶.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dudang Gojali dan Lutfiyah Arifin (2020) yaitu Penerapan Akuntansi Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19: Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional menyatakan bahwa

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku admin KSPPS Surya Sekawan Kudus. Tanggal 13 Oktober2022. Pukul : 14.30 di kantor KSPPS Surya Sekawan Kudus

¹⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, “(ED) PSAK No. 108,” 2008, <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-108.pdf>.

restrukturisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pemberian stimulus perekonomian untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Lembaga Keuangan Syariah perlu melakukan penilaian lebih lanjut terkait debitur yang terdampak pandemi Covid-19 apakah mereka dapat melakukan kewajibannya dan dapat segera pulih¹⁷.

Hasil penelitian dari Januar Daningrum dan Mikhrani (2018) yaitu Metode Penyisihan Piutang Tak tertagih Pada Produk *Qardh* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Periode 2017 menyatakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan digunakannya Metode Tidak Langsung dengan membentuk Cadangan kerugian sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Cadangan Kerugian akan menutup terjadinya piutang tak tertagih¹⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali yang berjudul *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun* menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor eksternal yaitu adanya Covid-19. Penanganan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*¹⁹.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka pembeda dengan penelitian sekarang adalah membahas terkait pengakuan dan pengukuran pada pembiayaan murabahah sesuai dengan kebijakan *restrukturisasi* saat Covid-19. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat dan memperhatikan secara langsung bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah sesuai kebijakan *restrukturisasi* yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan pembiayaan murabahah KSPPS Surya Sekawan Kudus di Masa Pandemi Covid-19.

¹⁷ Dudang Gojali dan Lutfiyah Arifin, “Penerapan Akuntansi Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19 : Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 11 (2020): 64–76.

¹⁸ Dananingrum dan Mikhrani, “Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk *Qardh* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Periode 2017.”

¹⁹ Setiawan dan Ali, “*Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun.*”

Melihat pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk memperhatikan lebih dalam mengenai “**ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TAK TERTAGIH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN *RESTRUKTURISASI* PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus : KSPPS Surya Sekawan Kudus)**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya akan berfokus untuk menganalisis dan mendeskripsikan pembiayaan murabahah sebelum dan di masa pandemi Covid-19, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan yang disesuaikan dengan kebijakan *restrukturisasi* yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menghadapi pandemic Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengikat pembahasan penelitian ini agar tidak meluas, maka peneliti akan memberikan batasan penelitian sehingga pada pelaksanaannya akan terstruktur. Batasan yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan murabahah sebelum dan selama Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah sesuai dengan kebijakan *restrukturisasi* KSPPS Surya Sekawan Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembiayaan murabahah sebelum dan selama Covid-19 di KSPPS Surya Sekawan Kudus.
2. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah sesuai dengan kebijakan *restrukturisasi* KSPPS Surya Sekawan Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang ini, yaitu mengenai pencatatan piutang tak tertagih sesuai dengan penerapan kebijakan *restrukturisasi* pembiayaan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan agar hasilnya, nantinya dapat bermanfaat di bidang pendidikan, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang terkait akuntansi piutang tak tertagih sesuai dengan kebijakan *restrukturisasi* pada pembiayaan murabahah. Kemudian diharapkan dapat diperoleh informasi dan gambaran sesungguhnya terkait yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana penerapan kebijakan *restrukturisasi* pembiayaan sebagai solusi dalam penanganan atau penyelesaian terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dalam KSPPS di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan KSPPS dapat mengevaluasi bagaimana dampak setelah menerapan kebijakan *restrukturisasi* sebagai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di masa pandemi Covid-19. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan dapat mengatasinya secara maksimal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan secara singkat mengenai gambaran pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat sistematika pembahasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan pencatatan pembiayaan murabahah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

c. **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis data penelitian.

e. **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

